



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Wng

Pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri yang terbuka untuk umum dihadapan saya DONNY,S.H. yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT BPR BKK JATENG (Perseroda) Cabang Wonogiri, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : SARNI
Tempat dan tanggal lahir : Wonogiri, September 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Brajan RT 003 RW 005 Kaliancar Selogiri Wonogiri
Jabatan : Kepala Cabang Koordinator Soloraya PT BPR BKK JATENG (Perseroda)
2. Nama : WAHYUDI ANDRI SUBROTO
Tempat dan tanggal lahir : Wonogiri, 31 Agustus 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Pokoh RT 004 RW 001 Wonoboyo Wonogiri Wonogiri
Jabatan : Kepala Bidang Pemasaran PT BPR BKK JATENG (Perseroda) Cabang Wonogiri
3. Nama : SUKATNO
Tempat dan tanggal lahir : Wonogiri, 05 Oktober 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Platar RT 002 RW 002 Pijiharjo Manyaran Wonogiri
Jabatan : Kepala Sub Bidang Remedial PT BPR BKK JATENG (Perseroda) Cabang Wonogiri

Dalam hal ini baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PT BPR BKK JATENG (Perseroda) yang berkedudukan di Jl.Diponegoro. No.53 Wonogiri berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Juni 2023, didaftarkan di Kepaniteraan Nomor 11/SK/01.VIII/2023/PN Wng, tanggal 8 Agustus 2023;
Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

halaman 1 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 18/Pdt.GS/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN

1. Nama : AGUNG SANTOSO
Tempat dan tanggal lahir : Wonogiri, 09 Maret 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Banyuanget 001/008 Tanjungsari Tirtomoyo Wonogiri
Pekerjaan : Karyawan Swasta
2. Nama : USWATUN KHASANAH
Tempat dan tanggal lahir : Blora, 01 Juli 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Banyuanget 001/008 Tanjungsari Tirtomoyo Wonogiri
Jabatan : Mengurus Rumah Tangga
3. Nama : SURATO
Tempat dan tanggal lahir : Wonogiri, 20 September 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Banyuanget 001/008 Tanjungsari Tirtomoyo Wonogiri
Jabatan : Perangkat Desa
4. Nama : INEM SUNARTO
Tempat dan tanggal lahir : Wonogiri, 23 Maret 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Banyuanget 001/008 Tanjungsari Tirtomoyo Wonogiri
Jabatan : Mengurus Rumah Tangga

Mohon selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Para Tergugat;
Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan Register Nomor : 18/Pdt.G.S/2023/PN Wng tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 24 Agustus 2023 sebagai berikut :

halaman 2 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 18/Pdt.GS/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak Pertama adalah pihak yang mewakili PT BPR BKK JATENG (Perseroda), yang telah memberikan pinjaman kepada Pihak Kedua;
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat membuat surat perjanjian kredit pada tanggal 13 Desember 2018 dengan pokok pinjaman sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, dan pembayaran angsuran per bulan Rp1.708.334,00 (satu juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
3. Bahwa untuk menjamin pinjaman tersebut, telah diagunkan berupa SHM No : 443, Luas : 1158 M² Atas nama SURATO yang terletak di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri;
4. Bahwa Pihak Kedua tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman sesuai yang telah dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit atau telah melakukan wanprestasi, sehingga Pihak Pertama menderita kerugian berupa sisa hutang yang belum dibayar (pokok + bunga+denda) sebesar Rp 93.279.329,00 (Sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah).

Bahwa berdasar uraian tersebut di atas, Para Pihak telah sepakat dengan itikad baik serta mengikatkan diri membuat kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini:

Objek Kesepakatan

1. Para tergugat memohon keringanan kepada Penggugat tentang jumlah pelunasan hutangnya dan hanya mampu membayar sebesar pokok hutang ditambah dengan kewajiban bunga;
2. Penggugat setuju memberikan keringanan berupa pembebasan denda dan memperhitungkan bunga sesuai dengan kewajiban para tergugat, maka Para Tergugat hanya membayar kewajiban sebesar Rp71.741.444,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).
3. Para Pihak sepakat bahwa Para Tergugat akan membayar dan menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung mulai kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani atau pada tanggal 24 Oktober 2023.
4. Apabila sampai batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 (tiga), Para Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajiban sebagaimana yang telah disepakati, maka Para Pihak sepakat bahwa :

halaman 3 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 18/Pdt.GS/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembebasan pembayaran kewajiban denda dinyatakan tidak berlaku.
- b. Kewajiban yang harus diselesaikan Para Tergugat berupa Kewajiban Pokok, Kewajiban Bunga sampai dengan jatuh tempo, dan denda sebesar Rp93.279.329,- (Sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
- c. Terhadap agunan berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 443, Luas : 1158 M² Atas nama SURATO yang terletak di Desa Tanjungsari Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kepada Penggugat.
- d. Semua biaya yang timbul dari perkara ini dibayarkan oleh Para Tergugat.

Demikian Kesepakatan ini dibuat, ditandatangani oleh para pihak tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dari pihak manapun.

Kemudian Pengadilan Negeri Wonogiri menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan para Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

halaman 4 dari 5 halaman Akta Perdamaian Nomor 18/Pdt.GS/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Donny, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Setijati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Setijati, S.H.,

Donny, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pnbp Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Penggandaan berkas	Rp.	25.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	144.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp.	40.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Materai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	334.000,00

(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).